



**PUTUSAN**

Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Devid Toti Aprilian Bin Sugito
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/20 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cokrokusuman JT II/890 Rt 47 Rw 09 Kel. Cokrodiningratan Kec. Jetis Kota Yogyakarta atau Gondolayu lor JT II/1215 Rt 61 Rw 11 Kel. Cokrodiningratan Kec. Jetis Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Driver Shopee (Ojek Online)

Terdakwa Devid Toti Aprilian Bin Sugito ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/76/VII/2022/Satresnarkoba tanggal 27 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARTINUS WAHU, S.H., ALEXANDER TITO ENGGAR WIRASTO, S.H., WARSITO, S.H., HENDO HERNAWAN PUTRA, S.H., MARTEN MULYONO RUDU, S.H Kesemuanya

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum dari kantor Advokat “ Martinus Wahu, S.H., & Associates” beralamat di Jaranan Rt 10 Rw 41 No 373 Banguntapan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 869/PID/XI/2022 tanggal 8 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 01 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 01 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT:**

1. Menyatakan terdakwa Devid Toti Aprilian Bin Sugito terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ”, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Devid Toti Aprilian Bin Sugito dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 65 (enam puluh lima) butir pil Yarindu yang dikemas dalam plastic klip;
  - 1 (satu) tas slempang Merk Soulgate warna hitam berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil yarindu.;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastic klip berisi 20 (dua puluh) plastic klip @berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindu dan 1 (satu) plastic klip berisi 4 (empat) butir pil yarindu sehingga total keseluruhan 204 (dua ratus) butir pil yarindu didalam tas slempang warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam;
  - Uang sejumlah Rp. 850.000,-.  
Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-134/RP.9/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 sebagai berikut:

## **Dakwaan :**

### **I. DAKWAAN KESATU**

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juli 2022 bertempat di Gondolayu lor JT II/1215 Rt 61 Rw 11 Kel. Cokrodiningratan Kec. Jetis Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menelpon saksi Nugroho Wisnumurti yang intinya memesan 1 (satu) toples pil yarindu, dan permintaan tersebut saksi Nugroho Wisnumurti sanggupi, selanjutnya terdakwa dan saksi Nugroho Wisnu bertemu di rumah terdakwa Gondolayu lor JT II/1215 Rt 61 Rw 11 Kel. Cokrodiningratan Kec. Jetis Kota Yogyakarta lalu terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, selanjutnya saksi Nugroho Wisnumurti menghubungi Sdr OTOY (DPO) untuk memesan 1 (satu) toples pil yarindu dan sore harinya saksi Nugroho Wisnumurti bertemu dengan OTOY di sekitaran alun-alun selatan dan ditempat tersebut saksi Nugroho Wisnumurti menerima pil yarindu dari OTOY, kemudian sesampainya di rumah saksi Nugroho Wisnumurti menghubungi terdakwa untuk segera merapat ke rumah saksi Nugroho Wisnumurti di Kumendaman MJ 2/347 Rt 15 Rw 05 Kel. Suryodiningratan Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta, tak berapa lama kemudian terdakwa sampai di rumah saksi Nugroho Wisnumurti dan menyerahkan pil yarindu sebanyak 900 butir kepada terdakwa sedangkan saksi Nugroho Wisnumurti mendapat 100 butir sebagai upah atas pemesanan pil tersebut, kemudian terdakwa menjual/mengedarkan pil tersebut kepada :

1. Saksi YAYAN RUDYATAMA sebanyak 2 kali yaitu yang pertama ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saudara YAYAN yaitu di daerah Tegalwindi Sinduadi Mlati Sleman dengan sebanyak 200 butir dengan harga Rp. 240.000,-/100 butir , untuk kedua kalinya terdakwa menjual pil yarindu ketika pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa dengan harga Rp. 240.000,- sebanyak 100 butir.
2. Sdr. SATRIA terdakwa menjual pil yarindu sebanyak 1 kali yaitu ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saudara SATRIA yaitu di daerah Cokrokusuman Jetis Yogyakarta sebanyak 200 butir dengan harga Rp. 210.000,-/100 butir
3. Saksi ANSORI terdakwa menjual pil yarindu sebanyak sekali yaitu ketika pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa sebanyak 200 butir dengan harga Rp. 250.000,-/100 butir

Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Gondolayu lor JT II/1215 Rt 061 Rw 011 Kel. Cokrodiningratan Kec. Jetis Kota Yogyakarta terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti 65 (enam puluh lima) butir pil Yarindu yang dikemas dalam plastic klip dan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam,

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk diproses lebih lanjut

Bahwa barang bukti berupa pil yang dijual oleh terdakwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1852/NOF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik S.T dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-4043/2022/NOF mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G dan No Lab : 1853/NOF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik S.T dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-4044-4045/2022/NOF mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan/menjual Pil Yarindu (Trihexyphenidyl) tersebut tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juli 2022 bertempat di Gondolayu lor JT II/1215 Rt 61 Rw 11 Kel. Cokrodingratan Kec. Jetis Kota Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menelpon saksi Nugroho Wisnumurti yang intinya memesan 1 (satu) toples pil yarindu, dan permintaan tersebut saksi Nugroho Wisnumurti sanggupi, selanjutnya terdakwa dan saksi Nugroho Wisnu bertemu di rumah terdakwa Gondolayu lor JT II/1215 Rt 61 Rw 11

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Cokrodingratan Kec. Jetis Kota Yogyakarta lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, selanjutnya saksi Nugroho Wisnumurti menghubungi Sdr OTOY (DPO) untuk memesan 1 (satu) toples pil yarindu dan sore harinya saksi Nugroho Wisnumurti bertemu dengan OTOY di sekitaran alun-alun selatan dan ditempat tersebut saksi Nugroho Wisnumurti menerima pil yarindu dari OTOY, kemudian sesampainya di rumah saksi Nugroho Wisnumurti menghubungi terdakwa untuk segera merapat ke rumah saksi Nugroho Wisnumurti di Kumendaman MJ 2/347 Rt 15 Rw 05 Kel. Suryodiningratan Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta, tak berapa lama kemudian terdakwa sampai di rumah saksi Nugroho Wisnumurti dan menyerahkan pil yarindu sebanyak 900 butir kepada terdakwa sedangkan saksi Nugroho Wisnumurti mendapat 100 butir sebagai upah atas pemesanan pil tersebut, kemudian terdakwa menjual/mengedarkan pil tersebut kepada :

1. Saksi YAYAN RUDYATAMA sebanyak 2 kali yaitu yang pertama ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saudara YAYAN yaitu di daerah Tegalmindi Sinduadi Mlati Sleman dengan sebanyak 200 butir dengan harga Rp. 240.000,-/100 butir , untuk kedua kalinya terdakwa menjual pil yarindu ketika pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa dengan harga Rp. 240.000,- sebanyak 100 butir.
2. Sdr. SATRIA terdakwa menjual pil yarindu sebanyak 1 kali yaitu ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saudara SATRIA yaitu di daerah Cokrokusuman Jetis Yogyakarta sebanyak 200 butir dengan harga Rp. 210.000,-/100 butir.
3. Saksi ANSORI terdakwa menjual pil yarindu sebanyak sekali yaitu ketika pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa sebanyak 200 butir dengan harga Rp. 250.000,-/100 butir.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Gondolayu lor JT II/1215 Rt 061 Rw 011 Kel. Cokrodingratan Kec. Jetis Kota Yogyakarta terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti 65 (enam puluh lima) butir pil Yarindu yang dikemas dalam plastic klip dan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa pil yang dijual oleh terdakwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1852/NOF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik S.T dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-4043/2022/NOF mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G dan No Lab : 1853/NOF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik S.T dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-4044-4045/2022/NOF mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G.

Bahwa saksi terdakwa dalam mengedarkan/menjual Pil Yarindu (Trihexyphenidyl) tersebut tersebut tanpa ijin maupun tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Terdakwa dan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YAYAN RUDYATAMA Bin SUKIRNO MARDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan pada saat memberikan keterangan tidak dalam keadaan tertekan;
  - Bahwa ada kejadian sehubungan dengan saksi diamankan petugas kepolisian terkait penyalahgunaan pil yarindu (pil sapi);
  - Bahwa saksi diamankan petugas kepolisian yang berpakaian preman pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 21.30 wib di Gondolayu lor JT II/1215 rt 061 rw 011 Cokrodingratan Jetis Yogyakarta;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas slempang merk soulgate warna hitam, berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip @berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih bersimbolkan y/yarindu yang kemudian dilakukan penyitaan oleh petugas;
  - Bahwa Pil parindu tersebut milik saksi yang saksi mendapatkan pil yarindu tersebut dari membeli kepada Sdr. DEVID TOTI APRILIAN Bin SUGITO;
  - Bahwa caranya saksi membeli pil yarindu tersebut kepada Terdakwa DEVID TOTI APRILIAN, awalnya saksi pernah bertemu dengan Sdr.DEVID TOTI APRILIAN kemudian Sdr.DEVID TOTI APRILIAN menawarkan kepada saksi, awalnya saksi coba-coba saya konsumsi sendiri;
  - Bahwa saksi pernah membeli pil yarindu kepada Terdakwa DAVID TOTI APRILIAN sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 23.00 wib saksi membeli kepada Terdakwa DEVID TOTI sebanyak 200 (dua ratus) butir pil yarindu seharga Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa DEVID TOTI datang kerumah saksi di Tegal mindi rt 015 rw 030 Sinduadi Mlati Sleman DIYogyakarta, yang kedua pada hari rabu 27 Juli 2022 pukul 20.00 wib di rumahnya TOTI di Gondolayu Lor JT II/1215 rt 061 rw 011 Cokrodingratan Jetis Yogyakarta sebanyak 100 (seratus) butir pil yarindu seharga Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Pil yarindu yang saksi beli dari Terdakwa TOTI pada Kamis 21 Juli 2022 sudah habis, saksi sudah jual kepada teman saksi EKO sebanyak 30 (tiga puluh) butir seharga Rp 105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) kemudian ada yang saksi memberi secara Cuma-Cuma kepada adik saksi YOFAN sebanyak 3 (tiga) butir sisanya saksi konsumsi sendiri dan ada yang dibuang orang tua saksi dan untuk pembayaran sudah saksi bayarkan lunas kepada Terdakwa TOTI;
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tas slempang merk soulgate warna hitam, berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) plastik klip @berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih bersimbolkan y/yarindu, atas barang bukti tersebut saksi membenarkannya;
  - Bahwa saksi kenal dengan DEVID TOTI sejak tahun 2009, awalnya sering ketemu di ankringan karena saksi jual ankringan dan DEVID TOTI sering membeli;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi SUMARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan mengedarkan pil yang bersimbolkan Y / Yarindu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, di Gondolayu lor JT II/1215 rt 061 rw 011 Kel Cokrodingratan Kec Jetis Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap DEVID TOTI ditemukan barang bukti berupa : 65 (enam puluh lima) butir pil Yarindu yang dikemas dalam plastic klip; - 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam dan - Uang sejumlah Rp. 850.000,00 (Delapan Ratus lima Puluh ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan Terdakwa ketika dilakukan interograsi kepada DEVID TOTI barang berupa 65 (enam puluh lima) pil yarindu yang dikemas dalam plastik klip di dapat dari hasil membeli pada seseorang yang mengaku bernama NUGROHO WISNUMURTI dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa awal mula proses penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Satres Narkoba Polresta Yogyakarta karena berawal dari melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama NURRUDIN ISA ANSHARY Alias COLOT pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 17.50 wib di depan Progomart (sekarang SKE) Tegalrejo Yogyakarta, ketika COLOT ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisi 20 (dua puluh) plastic klip @berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindu dan 1 (satu) plastic klip berisi 4 (empat) butir pil yarindu sehingga total keseluruhan 204 (dua ratus) butir pil yarindu didalam tas slempang warna hitam- 1 (satu) buah Hp infinix warna hitam;
- Bahwa Kemudian dilakukan interogasi kepada NURUDDIN ISA ANSHARI alias COLOT dan didapatkan keterangan bahwasanya dirinya mendapatkan pil yarindu dari seorang bernama TOTI (DEVID TOTI);
- Bahwa setelah mendapatkan keterangan tersebut kemudian dilakukan penangk[an terhadap DEVID TOTI pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 wib di Gondolayu JT II/1215 rt 061 rw 011 Kel Cpkrodingratan Kec Jetis Kota Yogyakarta, pada saat mengamankan TOTI turut diamankan pula seorang bernama YAYAN RUDYATAMA, yang selanjutnya dilakukan pengeledahan kepada DEVID TOTI dan ditemukan barang bukti berupa 65 (enam puluh lima) butir pil Yarindu yang dikemas dalam plastic klip; - 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam; - Uang sejumlah Rp. 850.000,-;
- Bahwa dari pengakuan DEVID TOTI menjual pil yarindu kepada YAYAN RUDYATAMA dan pada NURUDDIN ISA ANSHARI Alias COLOT. Pada diri

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYAN RUDYATAMA dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas slempang Merk Soulgate warna hitam berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil yarindu. Selanjutnya Sdr.YAYAN RUDYATAMA mengakui bahwa dia mendapatkan pil yarindu tersebut dari membeli dari DEVID TOTI. Kemudian mereka kami bawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap mengakui kalau membeli lalu menjual lagi pil Yarindu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang menjual pil Yarindu tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah driver shopee;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang disita dari Terdakwa pada waktu pengeledahan yaitu berupa - 65 (enam puluh lima) butir pil Yarindu yang dikemas dalam plastic klip; - 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam; - Uang sejumlah Rp. 850.000,- adalah yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa saksi juga mengenal barang bukti berupa 1 (satu) tas slempang Merk Soulgate warna hitam berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil yarindu disita dari YAYAN RUDYATAMA;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisi 20 (dua puluh) plastic klip @berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindu dan 1 (satu) plastic klip berisi 4 (empat) butir pil yarindu sehingga total keseluruhan 204 (dua ratus) butir pil yarindu didalam tas slempang warna hitam- 1 (satu) buah Hp infinix warna hitam disita dari NURUDIN ISA ANSHARY Alias COLOT;
- Bahwa Ppada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa saksi sebelumnya saksi tidak kenal dengan YAYAN RUDYATAMA, karena awalnya menangkap NURUDDIN ISA ANSHARI kemudian menangkap DEVID TOTI baru kemudian kami menangkap YAYAN RUDYATAMA;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi ADI BAGUS WASKITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan mengedarkan pil yang bersimbolkan Y / Yarindu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, di Gondolayu lor JT II/1215 rt 061 rw 011 Kel Cokrodingratan Kec jetis Kota Yogyakarta;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap DEVID TOTI ditemukan barang bukti berupa : 65 (enam puluh lima) butir pil Yarindu yang dikemas dalam plastic klip; - 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam; - Uang sejumlah Rp. 850.000,00;
- Bahwa sesuai dengan keterangannya ketika dilakukan interogasi kepada DEVID TOTI barang berupa 65 (enam puluh lima) pil yarindu yang dikemas dalam plastik klip di dapat dari hasil membeli pada seseorang yang mengaku bernama NUGROHO WISNUMURTI dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa awal mula proses penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Satres Narkoba Polresta Yogyakarta yang sebelumnya melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama NURRUDIN ISA ANSHARY Alias COLOT pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 17.50 wib di depan Progomart (sekarang SKE) Tegalrejo Yogyakarta, ketika COLOT ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 2 (dua) plastic klip berisi 20 (dua puluh) plastic klip @berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindu dan 1 (satu) plastic klip berisi 4 (empat) butir pil yarindu sehingga total keseluruhan 204 (dua ratus) butir pil yarindu didalam tas slempang warna hitam- 1 (satu) buah Hp infinix warna hitam,
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi kepada NURUDDIN ISA ANSHARI alias COLOT dan didapatkan keterangan bahwasanya dirinya mendapatkan pil yarindu dari seorang bernama TOTI (DEVID TOTI), Setelah mendapatkan keterangan tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap DEVID TOTI pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 wib di Gondolayu JT II/1215 rt 061 rw 011 Kel Cpkrodiningratan Kec Jetis Kota Yogyakarta, pada saat mengamankan TOTI turut diamankan pula seorang bernama YAYAN RUDYATAMA, yang selanjutnya dilakukan penggeledahan kepada DEVID TOTI dan ditemukan barang bukti berupa 65 (enam puluh lima) butir pil Yarindu yang dikemas dalam plastic klip; - 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam; - Uang sejumlah Rp. 850.000,-;
- Bahwa dari pengakuan DEVID TOTI menjual pil yarindu kepada YAYAN RUDYATAMA dan pada NURUDDIN ISA ANSHARI Alias COLOT. Pada diri YAYAN RUDYATAMA dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas slempang Merk Soulgate warna hitam berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil yarindu. Selanjutnya Sdr.YAYAN RUDYATAMA mengakui bahwa dia mendapatkan pil yarindu tersebut dari membeli dari DEVID TOTI. Kemudian mereka kami bawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap mengakui kalau membeli lalu menjual lagi pil Yarindu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang menjual pil Yarindu tersebut dan Pekerjaan Terdakwa adalah driver shopee;
- Bahwa benar, yang menjadi barang bukti ini barang-barang yang disita dari Terdakwa pada waktu penggeledahan berupa - 65 (enam puluh lima) butir pil Yarindu yang dikemas dalam plastic klip; - 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam; - Uang sejumlah Rp. 850.000,- adalah yang disita dari Terdakwa (sambil diperlihatkan barang bukti) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas slempang Merk Soulgate warna hitam berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil yarindu disita dari YAYAN RUDYATAMA;
- Bahwa benar, barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip berisi 20 (dua puluh) plastic klip @berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindu dan 1 (satu) plastic klip berisi 4 (empat) butir pil yarindu sehingga total keseluruhan 204 (dua ratus) butir pil yarindu didalam tas slempang warna hitam- 1 (satu) buah Hp infinix warna hitam disita dari NURUDIN ISA ANSHARY Alias COLOT;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan YAYAN RUDYATAMA, karena awalnya menangkap NURUDDIN ISA ANSHARI kemudian menangkap DEVID TOTI baru kemudian kami menangkap YAYAN RUDYATAMA;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi NUGROHO WISNUMURTI<sub>1</sub>** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saya pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saya telah membubuhkan tandatangan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 22.40 Wib di Alun Alun Kidul Yogyakarta;
- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian karena menjual pil Yarindu / pil sapi tanpa ijin pihak berwenang ;
- Bahwa saksi menjual pil Yarindu sekitar 6 (enam) bulan lalu;
- Bahwa pada waktu penggeledahan di rumah saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam merk VOG yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantung plastik klip yang berisikan 5 (lima) kantung plastik klip isi 10 (sepuluh) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu dan 1 (satu) kantung plastik klip isi 9 (sembilan) butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu. Total keseluruhan 59 (lima puluh sembilan)

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil yang bersimbolkan Y/Yarindu ; Uang hasil penjualan pil yarindu ke Devid Toti senilai Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Invinix warna hitam;

- Bahwa saksi menjual pil Yarindu kepada Devid Toti dan Krisna;
- Bahwa cara saksi mendapatkan pil Yarindu dengan cara membeli dari Otoy , dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) toples pil Yarindu isi 900 (sembilan ratus) butir ;
- Bahwa keuntungan dari menjual pil Yarindu yang saksi jual kepada Devid Toti sebanyak 900 (sembilan ratus) butir, lalu saya diberi 100 (seratus) butir, kemudian 100 (seratus) butir pil yarindu tersebut saksi jual kepada Krisna;
- Bahwa saksi menjual pil Yarindu dengan cara bertemu langsung dengan Devid Toti dan juga Krisna. Devid Toti datang ke rumah saksi dan langsung membayar secara tunai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pekerjaan saksi Mahasiswa di Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY) ;
- Bahwa saksi menjual pil Yarindu Karena orang tua saya tidak mampu jadi saya mencari uang sendiri dengan menjual pil Yarindu ;
- Bahwa saksi anak pertama dari dua bersaudara dan saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Devid Toti menjual pil Yarindu kepada siapa saja;
- Bahwa yang menjadi barang bukti ini barang-barang yang ditemukan pada waktu penggeledahan terhadap saksi;
- bahwa darii keuntungan yang saksi ambil yaitu 100 (seratus) butir pil Yarindu, yang 25 (dua puluh lima) butir saya jual lagi kepada Toti, yang 16 butir saksi konsumsi sendiri sehingga sisanya yang disita petugas Kepolisian sebanyak 59 (lima puluh sembilan) butir ;
- Bahwa saksi mengkonsumsi pil Yarindu sejak Januari 2022;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang menjual pil Yarindu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan Saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Devid Toti Aprilian Bin Sugito Alm** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena saya telah ditangkap petugas polisi berkaitan Terdakwa telah menjual pil warna putih berlambang "Y";
- Bahwa ya benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa keterangan di BAP Penyidik sudah benar dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di BAP Penyidik, terkait perkara penyalahgunaan pil Yarindu (pil sapi);
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan NUGROHO WISNUMURTI Alias OHO karena dulu teman satu SMA ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli pil Yarindu dari NUGROHO WISNUMURTI untuk saya jual kembali ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui NUGROHO WISNU MURTI Alias OHO menjual pil Yarindu dari teman-teman lalu saya menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli pil Yarindu dari NUGROHO Alias OHO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli di rumahnya NUGROHO WISNUMURTI seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai pada NUGROHO Alias OHO dan mendapatkan 800 (delapan ratus) butir pil Yarindu, kedua kali pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah NUGROHO Alias OHO Terdakwa membeli seharga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan mendapatkan 800 (delapan ratus) butir pil Yarindu;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Yarindu tersebut kepada Yayan, Satria, Ansori ;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Yarindu sejak Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa menjual pil Yarindu bermacam-macam ada yang Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir, Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu) per 100 (seratus) butir, dan ada yang Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) per 100 (seratus) butir ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dilarang menjual pil Yarindu tanpa ijin pihak berwenang;
- Bahwa selain menjual Terdakwa juga memakai pil Yarindu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pil Yarindu supaya bisa kerja, kalau tidak pakai jadi malas-malasan;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa driver Shopee Food ;
- Bahwa karena orang tua saya berpisah jadi Terdakwa mencari tambahan uang sendiri dengan menjual pil Yarindu ;
- Bahwa Terdakwa 4 (empat) bersaudara ;
- Bahwa Terdakwa juga menggunakan pil Yarindu sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli pil Yarindu dari NUGROHO
- Bahwa Terdakwa berkerja sampai larut malam dan bekerja juga untuk membantu ibu Terdakwa menafkahi adik-adik saya karena ibu Terdakwa bercerai 3 (tiga) tahun yang lalu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Devid Toti Aprilian Bin Sugito tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 65 (enam puluh lima) butir pil Yarindu yang dikemas dalam plastic klip;
- 1 (satu) tas slempang Merk Soulgate warna hitam berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil yarindu.;
- 2 (dua) plastic klip berisi 20 (dua puluh) plastic klip @berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindu dan 1 (satu) plastic klip berisi 4 (empat) butir pil yarindu sehingga total keseluruhan 204 (dua ratus) butir pil yarindu didalam tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam;
- Uang sejumlah Rp. 850.000,-. (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut:

- ❖ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1852/NOF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto , SH dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik S.T dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-4043/2022/NOF mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G **dan** No Lab : 1853/NOF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto , SH dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik S.T dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-4044-4045/2022/NOF mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Gondolayu lor JT II/1215 Rt 061 Rw 011 Kel. Cokrodingratan Kec. Jetis Kota

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta terdakwa Devid Toti Aprilian Bin Sugito berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 65 (enam puluh lima) butir pil Yarindu yang dikemas dalam plastic klip dan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam, selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Devid Toti Aprilian Bin Sugito sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menelpon saksi Nugroho Wisnumurti yang intinya memesan 1 (satu) toples pil yarindu, dan permintaan tersebut saksi Nugroho Wisnumurti sanggupi, selanjutnya terdakwa dan saksi Nugroho Wisnu bertemu di rumah terdakwa Gondolayu lor JT II/1215 Rt 61 Rw 11 Kel. Cokrodingratan Kec. Jetis Kota Yogyakarta lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, selanjutnya saksi Nugroho Wisnumurti menghubungi Sdr OTOY (DPO) untuk memesan 1 (satu) toples pil yarindu dan sore harinya saksi Nugroho Wisnumurti bertemu dengan OTOY di sekitaran alun-alun selatan dan ditempat tersebut saksi Nugroho Wisnumurti menerima pil yarindu dari OTOY, kemudian sesampainya dirumah saksi Nugroho Wisnumurti menghubungi terdakwa untuk segera merapat ke rumah saksi Nugroho Wisnumurti di Kumendaman MJ 2/347 Rt 15 Rw 05 Kel. Suryodiningratan Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta, tak berapa lama kemudian terdakwa sampai dirumah saksi Nugroho Wisnumurti dan menyerahkan pil yarindu sebanyak 900 butir kepada terdakwa sedangkan saksi Nugroho Wisnumurti mendapat 100 butir sebagai upah atas pemesanan pil tersebut, kemudian terdakwa menjual/mengedarkan pil tersebut kepada :
  1. Saksi YAYAN RUDYATAMA sebanyak 2 kali yaitu yang pertama ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saudara YAYAN yaitu didaerah Tegalmindi Sinduadi Mlati Sleman dengan sebanyak 200 butir dengan harga Rp. 240.000,-/100 butir , untuk kedua kalinya terdakwa menjual pil yarindu ketika pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa dengan harga Rp. 240.000,- sebanyak 100 butir.
  2. Sdr. SATRIA terdakwa menjual pil yarindu sebanyak 1 kali yaitu ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SATRIA yaitu didaerah Cokrokusuman Jetis Yogyakarta sebanyak 200 butir dengan harga Rp. 210.000,-/100 butir

3. Saksi ANSORI terdakwa menjual pil yarindu sebanyak sekali yaitu ketika pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa sebanyak 200 butir dengan harga Rp. 250.000,-/100 butir

Bahwa barang bukti berupa pil yang dijual oleh terdakwa telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1852/NOF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto , SH dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik S.T dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-4043/2022/NOF mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G dan No Lab : 1853/NOF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto , SH dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik S.T dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-4044-4045/2022/NOF mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu kesatu melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 atau kedua melanggar pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternative, maka majelis Hakim akan memilih langsung membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan alternative kesatu yaitu melanggar pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan kemananan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pelaku tindak pidana yang telah diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata terdakwa **Devid Toti Aprilian Bin Sugito** adalah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan dan telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, dan setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tentang unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan kemananan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi **YAYAN RUDYATAMA Bin SUKIRNO MARDIANTO, SUMARDI, ADI BAGUS WASKITO, NUGROHO WISNUMURTI**, dan keterangan Terdakwa telah didapat fakta hukum ;

- Bahwa hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Gondolayu lor JT II/1215 Rt 061 Rw 011 Kel. Cokrodiningratan Kec. Jetis Kota Yogyakarta terdakwa Devid Toti Aprilian Bin Sugito berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 65 (enam puluh lima) butir pil Yarindu yang dikemas dalam plastic klip dan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam, selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut





selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Devid Toti Aprilian Bin Sugito sebelum dilakukan penangkapan terhadap dirinya tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menelpon saksi Nugroho Wisnumurti yang intinya memesan 1 (satu) toples pil yarindu, dan permintaan tersebut saksi Nugroho Wisnumurti sanggupi, selanjutnya terdakwa dan saksi Nugroho Wisnu bertemu di rumah terdakwa Gondolayu lor JT II/1215 Rt 61 Rw 11 Kel. Cokrodingratan Kec. Jetis Kota Yogyakarta lalu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, selanjutnya saksi Nugroho Wisnumurti menghubungi Sdr OTOY (DPO) untuk memesan 1 (satu) toples pil yarindu dan sore harinya saksi Nugroho Wisnumurti bertemu dengan OTOY di sekitaran alun-alun selatan dan ditempat tersebut saksi Nugroho Wisnumurti menerima pil yarindu dari OTOY, kemudian sesampainya di rumah saksi Nugroho Wisnumurti menghubungi terdakwa untuk segera merapat ke rumah saksi Nugroho Wisnumurti di Kumendaman MJ 2/347 Rt 15 Rw 05 Kel. Suryodiningratan Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta, tak berapa lama kemudian terdakwa sampai di rumah saksi Nugroho Wisnumurti dan menyerahkan pil yarindu sebanyak 900 butir kepada terdakwa sedangkan saksi Nugroho Wisnumurti mendapat 100 butir sebagai upah atas pemesanan pil tersebut, kemudian terdakwa menjual/mengedarkan pil tersebut kepada :
- 1. Saksi YAYAN RUDYATAMA sebanyak 2 kali yaitu yang pertama ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib di rumah saudara YAYAN yaitu di daerah Tegalwindi Sinduadi Mlati Sleman dengan sebanyak 200 butir dengan harga Rp. 240.000,-/100 butir , untuk kedua kalinya terdakwa menjual pil yarindu ketika pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa dengan harga Rp. 240.000,- sebanyak 100 butir.
- 2. Sdr. SATRIA terdakwa menjual pil yarindu sebanyak 1 kali yaitu ketika pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saudara SATRIA yaitu di daerah Cokrokusuman Jetis Yogyakarta sebanyak 200 butir dengan harga Rp. 210.000,-/100 butir
- 3. Saksi ANSORI terdakwa menjual pil yarindu sebanyak sekali yaitu ketika pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa sebanyak 200 butir dengan harga Rp. 250.000,-/100 butir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta diatas terlihat tujuan Terdakwa memiliki pil berlambang “Y” tersebut faktanya bukan sekedar untuk dikonsumsi sendiri akan tetapi oleh Terdakwa juga untuk dijual guna memperoleh keuntungan sebagaimana dari keterangan saksi **YAYAN RUDYATAMA** dan **NUGROHO WISNUMURTI**, dimana dalam menjualkan pil Berlambang “Y” tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwapun tidak memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang disita berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah No Lab : 1852/NOF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto , SH dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik S.T dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-4043/2022/NOF mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G dan No Lab : 1853/NOF/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto , SH dan Tim Pemeriksa Bowo Nurcahyo S.Si M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Ferry Prasetyo S.Si, Nur Taufik S.T dengan kesimpulan bahwa dalam barang bukti No. BB-4044-4045/2022/NOF mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan kemananan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur ke dua pasal ini, maka secara keseluruhan unsur pasal yang didakwakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka hali itu menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar sebagaimana melanggar pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin Edar, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bagi pelaku tindak pidana tersebut selain diancam pidana juga diancam pidana denda, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah adil dan patut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan Hukuman atas perbuatan Terdakwa, menurut majelis Hakim haruslah dinyatakan ditolak, karena perbuatan Terdakwa yang mengedarkan obat dan sekaligus menggunakan obat tersebut saat sekarang ini sedang marak di masyarakat, sehingga menurut majelis Hakim hukuman kepada Terdakwa haruslah diperberat, agar hal itu bisa memberikan rasa jera kepada Terdakwa khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya agar melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan, karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 65 (enam puluh lima) butir pil Yarindu yang dikemas dalam plastic klip;
- 1 (satu) tas slempang Merk Soulgate warna hitam berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil yarindu.;
- 2 (dua) plastic klip berisi 20 (dua puluh) plastic klip @berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindu dan 1 (satu) plastic klip berisi 4 (empat) butir pil yarindu sehingga total keseluruhan 204 (dua ratus) butir pil yarindu didalam tas slempang warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dijual oleh Terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan yang lainnya merupakan alat atau sarana yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk*



➤ Uang sejumlah Rp. 850.000,-.(Delapan ratus lima puluh ribu rupiah)  
oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dijatuhi Pidana, maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Devid Toti Aprilian Bin Sugito** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta membayar pidana denda sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 65 (enam puluh lima) butir pil Yarindu yang dikemas dalam plastic klip;
  - 1 (satu) tas slempang Merk Soulgate warna hitam berisi 1 (satu) plastic klip yang berisi 10 (sepuluh) plastic klip berisi @ 10 (sepuluh) butir pil yarindu.;
  - 2 (dua) plastic klip berisi 20 (dua puluh) plastic klip @berisi 10 (sepuluh) butir pil yarindu dan 1 (satu) plastic klip berisi 4 (empat) butir pil yarindu sehingga total keseluruhan 204 (dua ratus) butir pil yarindu didalam tas slempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam;
- Uang Tunai sebesar Rp. 850.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami Suparman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., Heri Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.,

Supaman, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nafisatun Ana Fitria Utami, SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Yyk